



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 112 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGESAHAN DAN PENANDATANGANAN
DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) BANTUAN PEMBANGUNAN
DESA/PKK, BANTUAN HADIAH LOMBA DESA, BANTUAN PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN TINGKAT KECAMATAN DAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
(SJP) TAHUN ANGGARAN 1995/1996 UNTUK KECAMATAN-KECAMATAN/
DESA-DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1995/1996, dipandang perlu memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk mengesahkan dan menandatangani Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Langsung/Bantuan Kegiatan PKK, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Kecamatan, Bantuan Hadiah Juara Lomba Desa dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kecamatan/Desa-desa dalam Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dimaksud dalam huruf a pada konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

- Memperhatikan :
1. Telex Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1995 Nomor 910/282/SJ perihal Petunjuk Persiapan Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1995/1996 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Februari 1995 Nomor : 412.2/2605/309/1995 perihal Petunjuk Pendahuluan Penggunaan Bantuan Langsung Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGESAHAN DAN PENANDATANGANAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/PKK, BANTUAN HADIAH LOMBA DESA, BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN TINGKAT KECAMATAN DAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) TAHUN 1995/1996 UNTUK KECAMATAN/DESA-DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ini menunjuk Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk mengesahkan dan menandatangani DURP Bantuan Pembangunan Desa/PKK, Bantuan Hadiah Lomba Desa, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Tingkat Kecamatan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 1995/1996 untuk Kecamatan/Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini harus mempertanggung jawabkan serta meneliti prioritas rencana proyek Desa dan pengelolaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Kantor Pembangunan Desa yang telah mendapatkan pendelegasian wewenang dimaksud Pasal 1 Keputusan ini diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban secara periodik 3 (tiga) bulan sekali mengenai pelaksanaan fisik dan keuangan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.


Pasa 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa di Jakarta ;
 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II J o m b a n g ;
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-